

Abstrak

Fenomena yang baru saja terjadi di Indonesia yang menandakan bahwa tindakan perundungan atau *bullying* sudah berada di tingkat waspada adalah kasus perundungan oleh anak yang menyebabkan korban yakni anak juga melakukan tindakan bunuh diri akibat dari perundungan atau *bullying* tersebut. Proses pemberian hukuman yang dibebankan kepada anak sebagai implementasi sistem peradilan dengan mengurungnya di penjara bukanlah hal yang tepat dan bukan memberikan efek jera. Justru, hal itu akan membuat mental anak menjadi lemah dan mengganggu proses tumbuh kembang anak. Permasalahan utamanya adalah regulasi dan penghambat sistem hukum. Metode penelitian dalam literatur ini adalah dengan yuridis normatif yang menerapkan pendekatan peraturan undang-undang, serta pendekatan kasus. Studi kepustakaan juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Kesimpulannya, Indonesia memiliki sedikit hukum positif tentang keadilan anak sebagai tersangka pelaku intimidasi, walaupun ada pengaturan hokum namun kasus perundungan masih belum sampai tahap akhir pengadilan, selain itu banyak faktor yang membuat proses peradilan melambat, pada akhirnya harus ada kerjasama antara keluarga korban dan keluarga korban dalam mencegah bullying dan menegakkan perlindungan anak yang akan terjadi di masa mendatang.

Kata kunci : Regulasi, Perundungan, Perlindungan Anak

Abstrack

A phenomenon that has just happened in Indonesia, which indicates that bullying is already at the alert level, is a case of bullying by children which causes the victim, namely the child suicide due to bullying. The process of punishing children through the formal justice system by putting children in prison is considered unsuccessful in providing a deterrent effect and acts to enable children to become better individuals for their growth and development processes. The main problem is regulation and barriers to the legal system. The research methods in this literature is normative juridical which applies the statutory rule approach, as well as the case approach. Literature study was also carried out to obtain secondary data. In conclusion, Indonesia has few positive laws regarding child justice as a suspected bully, besides that there are many factors that make the judicial process slow down. In the end, there must be cooperation between the victim's family and the victim's family in preventing bullying and upholding child protection that will occur in the future.

Keywords: *Regulation, Bullying, Child Protection*